



## PUTUSAN

NOMOR 53/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : **ALIANSYAH bin H. SUKRI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Tempat Tinggal : Desa Tepian Batang RT 004 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Nama : **ILHAM bin H. SUKRI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Tempat Tinggal : Desa Tepian Batang RT 009 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Nama : **ASNIAH binti H. SUKRI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Desa Tepian Batang RT 003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Nama : **NORLIYAH binti H. SUKRI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Honorer  
Tempat Tinggal : Desa Tepian Batang RT 003 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM



5. Nama : **SUBHA bin H. SUKRI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat Tinggal : Desa Tepian Batang RT 003 Kecamatan  
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi  
Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21  
November 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. FRIDA IMELDA, S.H.
2. YOH DONBOSKO SIONTIN, S.H.
3. ARIEF WARDHANA, S.H.
4. ALPON PASARIBU, S.H.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Advokat-Konsultan Hukum pada kantor FRIDA IMELDA, S.H. &  
REKAN, beralamat di Jalan Tirtayasa No. 59 RT 61, Kelurahan  
Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota  
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik:  
*fridasitohang57@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING / semula  
PARA PENGGUGAT**;

#### **LAWAN**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER**, tempat  
kedudukan di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Nomor 23 Tanah  
Grogot, Kabupaten Paser;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Sku-  
64.01.MP.02.02/II/2023, tanggal 25 Januari 2023, telah  
memberikan kuasa kepada:

1. DWIANA SULISTIAWATI, S. SiT, Jabatan Kepala Seksi  
Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. CHORI DWI SANTOSO, S.H, Jabatan Analis Hukum  
Pertanahan;

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM*



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, yang beralamat di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin, Nomor 23, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: *kantahpaser18@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT**;

**DAN**

**II. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Trunojoyo 3. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2023, telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. IMAM SAYUTI, S.H., M.H.
2. VERIS SEPTIANSYAH, S.H., S.I.K., M.Si., M.H.
3. THEIN TABERO, S.H., S.I.K.
4. FIDIAN SUPRIHATI, S.H., M.H.
5. ANDI RUMAHORBO, S.I.K., M.H.
6. ANTHON CHRIESTIANTO NUGROHO, S.H., M.Hum.
7. SUKARMAN, S.H.
8. M. FARIDL DJAUHARI, S.H., M.H.
9. SUTIKTO, S.H.
10. IMAN ROCHAMAN, S.H.
11. RINDUWAN, S.Sos.
12. IHWAN BUDIARTO, S.H.
13. GANDUNG WALUYO
14. JUHRI, S.H.
15. ARI SANDI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri pada POLRI dan memilih domisili hukum pada Kantor Divisi Hukum POLRI Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM*



Baru, Jakarta Selatan, domisili elektronik: *banhatkum@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 2/G/2023/PTUN.SMD tanggal 22 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp.789.000,- (*tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 2/G/2023/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Juli 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2023/PTUN.SMD tanggal 03 Juli 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM*



mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan Banding dan Risalah Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 2/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 22 Juni 2023

Dan Dengan Mengadili Sendiri.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/saat ini Para Pembanding untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan batal atau tidak sah KTUN berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016/Desa Tepian Batang tanggal 22 September 2021 dengan Surat Ukur Nomor 01617/Tepian Batang tanggal 12 Juni 2019 Luas. 952 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kepolisian Republik Indonesia.
  3. Mewajibkan kepada Terbanding/dahulu Tergugat untuk mencabut KTUN berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016/Desa Tepian Batang tanggal 22 September 2021 dengan Surat Ukur Nomor 01617/Tepian Batang/2019 tanggal 12 Juni 2019 Luas. 952 M2 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kepolisian Republik Indonesia.
  4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Jika Pengadilan/Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Juli 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan / atau mengabulkan Kontra Memori Banding untuk seluruhnya;

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM*



2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak dan / atau tidak menerima Memori Banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding / Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding

Bahwa Para Pembanding, Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan di pertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang mana pada Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan;

*“Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan perundang-undangan tersebut pada tanggal 5 Desember Tahun 2022 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meresmikan operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Juni 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2023/PTUN.SMD tanggal 3 Juli 2023 setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 3 Juli 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM*



Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00016/Desa Tepian Batang tanggal 22 September 2021 dengan Surat Ukur nomor 01617/Tepian Batang/2019 tanggal 12 Juni 2019 luas 952 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepolisian Republik Indonesia. (Bukti T-1 = T.II.Intv-5);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang berkaitan dengan formal gugatan yakni kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;*

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai arti kepentingan, oleh karena itu haruslah dicari pengertian tersebut dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi, maka Majelis Hakim mengutip pendapat dari Indroharto, dalam bukunya, "Usaha Memahami Undang- undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, yang menyatakan unsur kepentingan yang dimaksud mengandung 2 (dua) pengertian yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum dan kepentingan proses yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan, dengan demikian harus terdapat hubungan hukum antara keputusan tata usaha negara (KTUN) yang digugat dengan kerugian Para Penggugat, dan yang dimaksud dengan kerugian adalah akibat langsung yang dirasakan oleh Para Penggugat dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo* menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil gugatan dan jawab jinawab serta bukti surat maupun saksi dari para pihak ditemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 633, tanggal 18 Desember 1981 terletak di Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Pasir atas nama sdra SUKRI (bukti P-4);
2. Bahwa dalam Buku Tanah yang diserahkan oleh pihak Tergugat, terdapat Perubahan Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 633 menjadi Nomor 140 dengan pemegang hak atas nama sdra. SUKRI (bukti T-21);
3. Bahwa Pemerintah Daerah Tk.II Pasir Tanah Grogot memperoleh tanah berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak tanggal 2 Agustus 1980 dari RACHMAD sebagaimana terdapat dalam pencatatan peralihan hak Buku Tanah Nomor 02/1979 desa tepian batang tanggal 8 September

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM



1977, Gambar Situasi Nomor 113/1979 tanggal 2 Mei 1979 dengan luas 4.517 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rudi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lolo (KM 2 ½)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sukri (bukti T-18).

4. Bahwa terdapat Putusan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Nomor Perkara 04/Pdt.G/2014/PN.TG dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 27/PDT/2015/PT.SMR., antara Para Penggugat melawan Pemerintah kabupaten Paser, Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Cq Kepolisian Resor Kabupaten Paser dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser, dengan amar putusan mengadili dalam pokok perkara poin 3 menyebutkan : "Menyatakan bahwa barang warisan berupa barang tak bergerak warisan H. Sukri untuk tanah seluas + 8.128 M2, sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 633 Tahun 1981 atas nama sdr. SUKRI yang terletak di Desa Tepian Batang (sekarang jalan Kusuma Bangsa KM 2 RT 003) dengan batas-batas rielya adalah;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara / Tanah Kosong (sekarang tanah Negara yang diperuntukkan menjadi Rumah Dinas Kapolres Paser).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Kesuma Bangsa.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak HM. Idrus Yunani/ Aminuddin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sepadan Sungai. (bukti P-7 = T-16 dan P-8 = T-17);

5. Bahwa terdapat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 032/01/BPKAD/2019 tertanggal 10 Januari 2019 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Paser Nomor 032/02/BPKAD/2019 tertanggal 10 Januari 2019, antara Pemerintah Kabupaten Paser dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Paser, yang mana

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM*



Pemerintah Kabupaten Paser memberikan hibah berupa sebidang Tanah dan Bangunan. (bukti T-11, T-12);

6. Bahwa terdapat Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor 111 / HP/ BPN-64.01/ IX/2021 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kepolisian Negara Republik Indonesia atas sebidang tanah seluas 952 M2 yang terletak di desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 15 September 2021. (bukti T-3);
7. Bahwa selanjutnya terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00016/Desa Tepian Batang tanggal 22 September 2021 dengan Surat Ukur nomor 01617/Tepian Batang/2019 tanggal 12 Juni 2019 luas 952 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepolisian Republik Indonesia. (Bukti T-1, T-2 = T.II.Intv-5);
8. Bahwa terdapat Gabungan Peta yang diterbitkan oleh seksi data kantor pertanahan kepala seksi survey dan pemetaan (bukti T-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat di ketahui bahwa Objek Sengketa *a quo* di peroleh dari Hibah Pemerintah Kabupaten Paser yang mana Pemerintah Kabupaten Paser memperoleh tanah tersebut berawal dari surat pernyataan pelepasan hak Rachmad (bukti T-18);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Objek Sengketa di terbitkan oleh Tergugat, telah ada perselisihan atas tanah tersebut sebagaimana diketahui dalam Putusan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Nomor Perkara 04/Pdt.G/2014/PN.TG dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 27/PDT/ 2015/PT.SMR. (bukti P-7 = T-16 dan P-8 = T-17);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menerangkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18, P-7 = T-16 dan P-8 = T-17, dan T-26, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik Para Penggugat (Sukri) dengan Objek Sengketa *a quo* saling berbatasan, sehingga tidak terdapat tumpang tindih atas sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo* yang dimohonkan pembatalannya, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka terhadap eksepsi – eksepsi maupun Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding/ semula Para Penggugat sebagaimana termuat di dalam Memori Banding Para Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat hal – hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 2/G/2023/PTUN.SMD Tanggal 22 Juni 2023 tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM*



Nomor: 2/G/2023/PTUN.SMD tanggal 22 Juni 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 2/G/2023/PTUN.SMD tanggal 22 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000.00. (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh **Edi Firmansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Mutmainnah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding/semula Para

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM*



Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat, serta Terbanding/semula Tergugat II Intervensi.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd,

**SUMARTANTO, S.H., M.H.**

ttd,

**ESAU NGEFAK, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd,

**EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd,

**MUTMAINNAH, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.230.000,00</u>
Jumlah	Rp.250.000,00
Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.	

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/B/2023/PT.TUN.BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)